FASAL MENJELASKAN ID'GHAM

أَوَّلَ مِثْلَيْنِ مُحَرَكَيْنِ فِي كِلْمَةٍ ادْغِمْ لاَ كَمِثْلِ صُفَفِ
وَذُلُلٍ وَكِلَلٍ وَلَبَبِ وَلاَ كَجُسَّسٍ وَلاَ كَاخْصُصَ ابِي
وَلاَ كَهَيْلَلٍ وَشَذٌّ فِي أَلِلْ وَنَحْوِهِ فَكٌّ بِنَقْلٍ فَقُبِلْ

❖ *Idghomkanlah awalnya dua huruf yang sama, yang keduanya berharokat dan berkumpul dalam satu kalimah, dengan syarad tidak menyamai lafadz (صُفَفٌ setiap lafadz yang ikut wazan فُعَلٌ).*

❖ *Dan tidak seperti lafadz لَبَبٌ ، كِلَلٌ ، ذُلُلٌ (setiap lafadz yang mengikuti wazan فَعَلٌ ، فِعَلٌ ، فُعُلٌ dan tidak seperti lafadz جُسَّسٌ (setiap lafadz yang berkumpul dua huruf yang sama tetapi huruf yang sebelumnya sudah diidghomkan), dan tidak seperti lafadz اُخْصُصَ ابِى*

❖ *Dan tidak seperti lafadz هَيلَلٌ (setiap lafadz yang diilhaqkan), dan dihukumi syadz tidak mengidhomkan di dalam lafadz اَلِلَ dan sesamanya.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. DEVINISI IDGHOM

وَهُوَ اَلْإِتْيَانُ بِحَرْفَيْنِ سَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ بِلاَ فَاصِلٍ

Yaitu mendatangi (mengucapkan) dua huruf, yang satu mati dan yang lain berharokat dari mahroj yang sama, dengan pengucapan yang tidak ada pemisah diantara keduanya. [1]

Contoh : lafadz مَدْدًا, menjadi مَدًّا

Dua huruf yang sama ini, ketika diidghomkan, diucapkan dengan sekali pengucapan (dengan sekali mengangkat lidah) tidak mengucapkan dua huruf.

2. TUJUAN IDGHOM[2]

Tujuan idghom yaitu mencari keringanan di dalam mengucapkan lafadz (lit –tahfif), karena bila dua huruf yang sama tidak diidghomkan itu sangat berat, disebabkan lidah terangkat dua kali, sedangkan bila diidghomkan lidah akan terangkat sekali.

3. SYARAT-SYARAT IDGHOM

Syarat idghom itu ada 11 (sebelas), yaitu:

- **Berkumpulnya dua huruf yang sama dalam satu kalimah.**

  Contoh: شَدَّ، asalnya شَدَدَ

  مَلَّ, asalnya مَلِلَ

  حَبَّ, asalnya حَبُبَ

---

[1] *Asymuni IV, hal. 345*

[2] *Syafifah, hal. 207-209*

Bila berkumpul dengan huruf yang sama di dalam dua kalimah maka hukumnya tidak wajib diidghomkan, tetapi boleh diidghomkan.

Seperti: lafadz جَعَلَ لَكَ, diucapkan جَعَلَّكَ

Syarad diperbolehkan diidghomkan bila memenuhi 2 (dua) syarat, yeitu:[3]

a) **Buka berupa dua hamzah**

Karena bila diidghomkan hukumnya sangat jelek.

Seperti: قَرَأَ آيَةً

b) **Huruf sebelumnya huruf yang pertama bukan huruf yang mati *selain huruf lain (wawu, alif,ya')* .**

Seperti: شَهْرُ رَمَضَانَ

Sedangkan lafadz قَوِىَ yang asalnya قَوِوَ tidak diidghomkan Karena didalam lafadz ini terdapat dua sebab yang menuntut dua hal yang berbeda, yaitu: ***4***

a) Wawu yang huruf sebelumnya kasroh menuntut di i'lal dengan cara diganti ya'.

b) Kumpulnya dua wawu dalam satu kalimah menuntut diidghomkan.

Sedangkan antara i'lal dan idghom yang didahulukan adalah i'lal.

- **Berkumpulnya dua huruf yang sama bukan dipermulaan kalimah.**

Maka tidak dii'lal lafadz دَدَنْ

---

[3] *Tashrih, hal. 398*

[4] *Syafuyah, hal. 207-209*

Dari syarat ini mengecualikan fiil madli yang awalnya berkumpul dua ta’, dan ta’ yang kedua merupakan huruf asal, maka boleh diidghomkan, seperti:

- **تَتَابَعَ,** menjadi اِتَّابَعَ
- **تَتَرَّسَ,** menjadi اِتَّرَسَ

Bila berkumpul dua ta’ pada permulaan fiil mudhori’, maka tidak boleh diidghomkan, karena akan menyebabkan manarik hamzah washol, sedangkan dalam fiil mudhori’ itu tidak ada awalnya yang dimulai hamzah washol, maka yang diperbolehkan adalah mentahfif (meringankan) dengan cara membuang salah satu dari dua ta’.[5]

Seperti: **تَتَذَكَّرُ,** boleh diucapkan تَذَكَّرُ

- **Bukan lafadz jamak yang ikut wazan فُعَلٌ**

Seperti: صُفَفٌ, jamak dari صَفَّةٌ *(emper)*

دُرَرٌ, jamak dari دُرَّةٌ *(intan)*

- **Bukan lafadz jamka yang ikut wazan فُعُلٌ**

Seperti: ذُلُلٌ, jamak dari ذَلُولٌ *(mudah)*

جُدُدٌ, jamak dari جَدِيْدٌ *(baru)*

- **Bukan lafadz jamak yang ikut wazan فِعَلٌ**

Seperti: كِلَلٌ, jamak dari كِلَّةٌ **(***kelambu kurung)*

لِمَمٌ, jamak dari لِمَّةٌ *(rambut yang berdekatan telinga)*

---

[5] *Qasymuni IV, hal. 347*

Lafadz yang mengikuti tiga wazan di atas, tidak boleh diidghomkan karena wazannya berbeda dengan fiil, hal ini karena idghom itu cabang dari idhar, sedangkan fiil itu cabang dari isim, oleh karena itu hukum yang cabangan, yaitu idghom diberikan pada lafadz yang cabangan yaitu fiil, sedang isim bisa diidghomkan dengan syarat wazannya fiil. [6]

- **Bukan lafadz yang mengikuti wazan فَعَلٌ**

Seperti: lafadz طَلَلٌ ، لَبَبٌ

Lafadz yang mengikuti wazan فَعَلٌ tidak boleh diidghomkan, walaupun lafadznya sama dengan wazannya fiil, hal ini untuk menunjukkan ringannya kalimah isim (karena hanya menunjukkan makna saja, tanpa disertai zaman). Selain itu untuk mengingatkan bahwa idghom di dalam kalimah isim itu cabangan, dengan demikian bisa diketahui bahwa sebab yang menuntut idghom di dalam fiil itu lebih kuat dibanding sebab idghom yang ada di dalam isim.

- **Huruf yang pertama tidak menjadi mudghom fih (huruf yang diidghomi) oleh huruf sebelumnya.**

Bila huruf yang pertama bertemu huruf yang diidghomi maka hukumnya tidak boleh diidghomkan, karena akan menyebabkan berkumpulnya dua huruf yang mati, lalu menuntut merubah kalimah tanpa menghasilkan sesuatu yang lebih ringan diucapkan. [7]

---

[6] *Asymuni IV, hal. 347*

[7] *Syafiyah, hal. 209*

- **Tidak terjadi pengharokatan yang baru datang (harokat bukan asal) pada huruf yang kedua.**
  Maka tidak diidghomkan, lafadz أُخْصُصَ بِى,
  Lafadz ini asalnya اخْصُصْ اَبِى (*mulyakanlah ayahku),*
  Lalu fathahnya lafadz اَبِى di pindah pad shod, lalu hamzah dibuang supaya ringan di dalam pengucapannya.
  Sepeti: lafadz حُسَّسٌ
  Bila diidghomkan menjadi جُسَّسٌ, yang hukumnya tidak lebih ringan dibanding جُسَّسٌ
- **Lafadz yang terdapat dua huruf yang sama bukan termasuk lafadz yang diilhaqkan (disamakan tashrifnya dengan lafadz lain)**
  Bila termasuk lafadz yang diilhaqkan, maka tidak boleh diidghomkan. **Seperti:** lafadz هَيْلَلَ
  Asalnya هَلَّ, lalu ditambahkan huruf ya' ditengah supaya tashrifnya sama dengan فَعْلَلَ, lam dua yang sama tidak diidghomkan, karena bila diidghomkan tujuan mengilhaqkan tidak tercapai.
- **Huruf yang kedua tidak mengalami penyukunan yang sifatnya baru datang (bukan asal).**
  Bila mengalami penyukunan, maka tidak boleh diidghomkan, adapun penyukunan huruf yang kedua, biasanya disebabkan dua hal, yaitu:
  - **Bertemu dhomir rofa' yang muttasil**
    Seperti : lafadz ظَلِلْتُ

- **Karena dibaca jazm**

  Seperti: lafadz لَمْ يَحْلُلْ dan اُحْلُلْ

- **Bukan termasuk lafadz-lafadz yang syadz bila diidghomkan**

  Lafadz ini sebenarnya wajib diidghomkan, karena sudah memenuhi syarat, namun oleh orang Arab tidak diidghomkan, hal ini hukumnya syadz dan sam'i.

  Seperti ucapan orang Arab:

  - اَلِلَ السِّقَاءُ *air minum itu telah berubah baunya*
  - لَحِحَتْ عَيْنُهُ *matanya belekan (kotoran)*

Lafadz-lafadz yang telah memenuhi syarat di atas itu hukumnya wajib diidghomkan.

4. PERBEDAAN ANTARA SYADZ, NADAR, DAN DHO'IF.[8]

- **Devinisi syadz**

هُوَ الَّذِيْ يَكُوْنُ وَقُوْعُهُ فِى كَلاَمِهِمْ كَشِيْرًا لَكِنْ يُخَالِفُ القِيَاسَ

Yaitu perkara yang banyak terjadi di dalam kalam Arab tetapi sesuai dengan qiyas (qoidahnya).

Contoh: Lafadz اَلِلَ

- **Devinisi Nadar (langka)**

هُوَ الَّذِى يَكُوْنُ وَقُوْعُهُ قَلِيْلاً لَكِنْ عَلَى القِيَاسِ

Yaitu perkara yang sedikit terjadinya di dalam kalam Arab tetapi sesuai dengan qiyas.

Contoh: ثَوْبٌ مَصْوُوْنٌ

- **Devinisi Dho'if (lemah)**

[8] *Matlub, hal. 14*

هُوَ الَّذِيْ لَمْ يَتَّصِلْ حُكْمُهُ إِلَى الثُّبُوْتِ

Yaitu perkara yang hukumnya tidak sampai pada sesuatu yang ditetapkan (baik itu tetap di dalam kalam Arab atau ketetapan di dalam qiyas).

وَحَيِي افْكُكْ وَادَّغِمْ دُوْنَ حَذَرْ كَذَاكَ نَحْوُ تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيْهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ

❖ *(Diperbolehkan dua wajah) yaitu* ***Al Fakku*** *(tidak mengidghomkaan) dan mengidghomkan, pada salah satu dari tiga lafadz berikut, yaitu: (1)* حَيِيَ *(2) sesamanya lafadz* تَتَجَلَّى *(3) sesamanya* اِسْتَتَرَ

❖ *Fiil mudhori' yang dimulai dengan dua ta' itu boleh dibuang salah satunya, seperti: lafadz* تَبَيَّنُ*, asalnya* تَتَبَيَّنُ

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. LAFADZ YANG DIPERBOLEHKAN DUA WAJAH

Dua huruf yang sejenis yang berharokat yang berkumpul dalam satu kalimah itu diperbolehkan dua wajah, yaitu diidghomkan dan tidak diidghomkan bila berada pada salah satu dari tiga tempat berikut, yaitu:

a) Keduanya berupa huruf ya', yang harokatnya lazimah.
   Seperti: حَيِيَ, bisa diucapkan حَيَّ
   عَيِيَ, bisa diucapkan عَيَّ

b) Keduanya berupa ta' yang berada pada permulaan fiil
   Seperti: تَتَجَلَّى, bisa diucapkan إِتَّجَلَّى

تَتَيَمَّمُ, bisa diucapkan اِتَّيَمَّمُ

c) Keduanya berupa ta’ yang berada pada fiil madli yang ikut wazan اِفْتَعَلَ

Seperti: اِسْتَتَرَ, bisa diucapkan سَتَّرَ

اِشْتَتَمَ, bisa diucapkan شَتَّمَ

2. PEMBUANGAN TA’

Fiil mudhori’ yang dimulai dengan dua ta’ (ta’ mudhoroah dan ta’ bagian dari huruf-huruf fiil mudhori’ itu boleh dibuang salah satunya).

Seperti: تَتَبَيَّنُ, diucapkan تَبَيَّنُ

تَتَنَزَّلُ, diucapkan تَنَزَّلُ

تَتَعَاوَنُوْا, diucapkan تَعَاوَنُوْا

Alasan pembuangan ta’ yaitu karena kumpulnya dua huruf yang sama dan tidak ada jalan untuk mengidghomkan, karena hal itu akan meyebabkan membutuhkan pada hamzah washol, sedangkan pada fiil mudhori’ itu tidak ada yang dimulai dengan hamzah washol, maka diperbolehkan meringankan lafadz dengan cara membuang salah satu dari dua ta’, pembuangan ta’ ini banyak terjadi di dalam Al-Qur’an. [9]

Seperti: تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ asalnya تَتَنَزَّلُ

لاَتَكَلَّمُ نَفْسٌ asalnya لاَتَتَكَلَّمُ

---

[9] *Asymuni IV, hal 351*

نَارًا تَلَظَّى   asalnya تَتَلَظَّى

Para ulama' terjadi perbedaan pendapat mengenai ta' yang dibuang, yaitu:[10]

- **Mengikuti ulama' Bashroh dan Imam Sibawaih.**
  Yang dibuang adalah ta' yang kedua, dengan alasan karena yang dianggap berat adalah ta' yang kedua.
- **Mengikuti ulama' kufah dan Imam Hisyam.**
  Yang dibuang adalah ta' yang pertama, dengan alasan karena ta' yang kedua itu menunjukkan arti muthowaah dan lainnya, bila dibuang akan mencacatkan fiil mudhori' dari makna tersebut.

Terkadang fiil mudhori' yang diawali dua nun itu terkadang salah satunya juga dibuang.

Seperti: نُزِّلُ الْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيْلاً asalnya نُنَزِّلُ

كَذَلِكَ نُجِّى الْمُؤْمِنِيْنَ   asalnya نُنْجِى

وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيْهِ سَكَنْ لِكَوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ

نَحْوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتَهُ وَفِي جَزْمٍ وَشِبْهِ الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِي

وَفَكُّ أَفْعِلْ فِي التَّعَجُّبِ الْتُزِمْ وَالْتُزِمَ الإِدْغَامُ أَيْضاً فِي هَلُمّ

❖ *Bila huruf yang didghomi itu mati karena bertemu dhomir mutaharrik mahal rofa', maka tidak boleh diidghomkan, seperti:* حَلَلْتُ

❖ *Sedangkan bila dimasuki amil jazm atau yang menyerupai jazm (sukun yang ada di akhir fiil amar*

---

[10] *Asymuni IV, hal . 351*

atau yang diwaqofkan) maka diperbolehkan memilih (antara diidghomkan dan tidak mengidghomkan).

- *(dua huruf yang sama) itu bila terdapat di dalam fiil ta'ajjub yang mengikuti wazan* أفْعِلْ*, maka wajib tidak diidghomkan, bila terdapat di dalam lafadz* هَلُمَّ *, maka wajib diidghomkan.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. FIIL YANG BERTEMU DHOMIR ROFA' MUTAHARRIK.[11]

Fiil yang terdapat dua huruf yang sama, dan huruf keduanya disukun, karena bertemu dhomir rofa' mutaharrik, maka tidak boleh diidghomkan.

Seperti : عَضَضْتَ ، مَدَدْنَا ، حَلَلْتُ

Sedangkan bila kemasukan amil jazm (sukun yang terjadi pada fiil amar atau di waqof), maka di perbolehkan dua wajah, yaitu:

a) Al-Fakku (tidak diidghomkan)

Ini merupakan lughot ahli Hijaz.

Seperti: أُغْضُضْ ، اُمْدُدْ ، اُحْلُلْ

Dan seperti dalam Qur'an.

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

b) Diidhghomkan

Hal ini merupakan lughot Bani Tamim.

Seperti: مُدَّ ، حُلَّ

---

[11] *Asymuni IV, hal. 353*

Dan seperti firman Alloh.

وَمَنْ يَرْتَدَّ ، وَمَنْ يُشَاقِّ اللهَ

2. TIDAK MENGIDGHOMKAN DALAM FIIL TA' AJJUB.[12]

Dua huruf yang sama bila terdapat di dalam fiil ta'ajjub yang mengikuti wazan اَفْعِلْ, itu hukumnya tidak boleh diidghomkan (Al-Fakku).

Seperti: اَحْبِبْ اِلَيَّ بِزَيْدٍ *sungguh mengagumkan padaku cintanya zaid*

Dan seperti ucapan syair:

وَقَالَ نَبِيُّ الْمُسْلِمِيْنَ تَقَدَّمُوْا # وَاَحْبِبْ اِلَيْنَا اَنْ تَكُوْنَ الْمُقَدَّمَا

Nabi orang islam berkata : "jadilah kalian orang pelopor, sungguh menyenangakan padaku bila kamu menjadi pelopor".

3. ISIM FIIL AMAR هَلُمَّ

Dua huruf yang sama bila terdapat di dalam lafadz هَلُمَّ itu wajib diidghomkan, kecuali bila bertemu nun jamak inas.

Seperti: هَلُمَّ ، هَلُمَّا ، هَلُمُّوْا ، هَلُمِّى ، هَلْمُمْنَ

Lafadz هَلُمَّ, menurut ahli Hijas adalah isim fiil amar yang bermakna اُحْضُرْ (*hadirilah)* atau bermakna اَقْبِلْ *(menghadaplah),* sedangkan menurut lughot Bani Tamim adalah fiil amar yang jamid (tidak memiliki fiil madli, mudhori', dll). [13]

---

[12] *Asymuni IV, hal. 353*

[13] *Asymuni IV, hal 353*